

Penulisan Hukum

(Skripsi)

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh

NUR IDA KUSUMASTUTI

E0001195

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2005

PERSETUJUAN



Penulisan Hukum ini disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing I

WINARNO BUDYATMOJO, SH, MS

NIP.131 658 559

Pembimbing II

SABAR SLAMET,SH

NIP. 131 571 616

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Januari 2005

Dewan Penguji

1.

(Ismunarno, SH, M.Hum)

Ketua

2.

(R. Ginting, SH, MH)

Sekretaris

3.

(Winarno Budyatmojo, SH, MS)

Anggota

Mengetahui :

Dekan



Dr. Adi Sulistyono, SH, MH

NIP. 131 793 333

MOTTO

Kebaikan hati adalah ketidakmampuan untuk tenteram jika ada orang lain yang merasa gelisah, ketidakmampuan untuk merasa nyaman jika ada orang merasa tidak nyaman, ketidakmampuan untuk tetap berperasaan enak apabila seorang tetangga sedang gundah.

Seorang manusia harus cukup rendah hati untuk mengakui kesalahannya, cukup bijak untuk mengambil manfaat dari kegagalannya, dan cukup berani untuk membetulkan kesalahannya.



PERSEMBAHAN



Mama dan Papaku tercinta,
Terima kasih atas doa, motivasi dan kasih sayangnya

Mbak Ira, kakaku yang paling baik
Untuk kesabarannya

Sahabat-sahabatku,
Untuk pengertian, nasehat dan kegembiraannya

Masa depanku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Adi Sulistyono, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Mohammad Jamin, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan I, yang telah memberikan kelonggaran bagi penulis dalam mengurus ijin penelitian ini.
3. Bapak Winarno Budyatmojo, SH, MS selaku Pembimbing I dan Bapak Sabar Slamet, SH selaku Pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Sunarno Danusastro, SH selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Ismunarno, SH, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal teoritis dan metodologis, sehingga memungkinkan penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk mengadakan penelitian di PN Karanganyar.
8. Ibu Eni Indriyartini, SH atas waktu dan kesediaannya untuk diwawancarai sehubungan dengan penelitian ini.
9. Senioriku yang jadi Cakim di Pengadilan Negeri Karanganyar, Mas Joko dan Mas Pungki, makasih bantuannya dan juga semua pihak di Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah membantu penulis dalam penelitian di PN Karanganyar.

10. Papa dan Mama atas semua motivasi dan dukungannya dan juga mbak Ira atas suntikan dananya (makasih ya).
11. Sahabat-sahabatku, Sofie, Ira, Ratih, Shida, makasih dukungannya.
12. Rian, makasih *hand record*-nya.
13. Endang, makasih ya dulu sudah ditemenin, ayo cepetan dikerjain skripsinya, juga buat Tria, Erna, Asta, kapan main sama-sama lagi.
14. Tante Euis, Om Nono, Dik Agnes, Dik Karin, makasih masukannya.
15. Bonekaku yang paling lucu, paling gendut yang selalu setia menemaniku.
16. Temanku senasib dan seperjuangan, angkatan 2001 Fakultas Hukum UNS.
17. Semua pihak yang tidak tercantum yang membantu kelancaran penulis dalam menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran dari pembaca dan pihak-pihak lainnya, penulis harapkan dan ucapkan terima kasih.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Surakarta, Januari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematikan Penulisan Hukum.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	10
a. Pengertian Pidana.....	10
b. Jenis-jenis Pidana.....	11
c. Tujuan Pidana.....	14
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	16
a. Pengertian Tindak Pidana	16
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
c. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	19
3. Tinjauan Umum tentang Pencurian.....	20
a. Pengertian Pencurian.....	20
b. Bentuk-bentuk Pencurian.....	21

4. Tinjauan Umum tentang Anak di Bawah Umur	26
5. Tinjauan Umum tentang Sanksi Hukum terhadap Anak Nakal	27
a. Pengertian Anak Nakal	27
b. Sanksi Hukum terhadap Anak Nakal	27
B. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Implementasi Sanksi Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur	32
1. Kasus Pidana Nur Kholis bin Mulyono (Putusan Nomor : 47/ Pid.B/ 2003/ PN.Kray.).....	32
2. Kasus Pidana Sulistiowati (Putusan Nomor : 15/ Pid.B/ 2004/ PN. Kray.).....	39
B. Kendala yang Dihadapi dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian	47
BAB IV. PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nur Ida Kusumastuti, E0001195, IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR, Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2005.

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Karanganyar serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau *non doktrinal*. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar dan data sekunder yang berupa putusan hakim dan juga peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Karanganyar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP, KUHPA dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian masih jauh dari maksimal pidana yang dapat dijatuhkan. Hal tersebut disebabkan karena undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan berat ringannya putusan yang akan diberikan antara minimum pidana dan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, mempertimbangkan Laporan Penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan juga memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian adalah hakim tidak dapat menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa dikarenakan keterbatasan biaya, sehingga di persidangan, terdakwa diperiksa tanpa didampingi penasihat hukum.